

BHISAMA PARISADA TENTANG KESUCIAN PURA

Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu

Oleh:

Ida Ayu Komang Arniati

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar

idaayuarniati@yahoo.com

Abstract

Two regulations have concerned the sacred site of Uluwatu Temple, namely, first, the Bali provincial government regulation number 16 of 2009 about the space arrangement plan of the Bali provincial area in the year of 2009-2029 which accommodates the Bhisama (consensus) about the sacredness of the temple. Second, the traditional law by Desa Adat Pecatu has also regulated alas kekeran or karang kekeran. There seems to be a contradiction between these two regulations. While, the earlier, the provincial government regulation of Bali 2009-2029, regulates the radius of the sacred area for about apeleneng agung 'five kilometers', the later, the traditional law issued by Desa Adat Pecatu, regulates the alas kekeran or the karang kekeran with the radius of less than one kilometers.

Abstrak

Ada dua jenis pengaturan mengenai Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu *pertama*, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang di dalamnya memuat *Bhisama Kesucian Pura*, dan yang *kedua*, hukum adat Desa Adat Pecatu yang memuat *alas kekeran* atau *karang kekeran*. Di antara kedua pengaturan tersebut terjadi kontradiksi, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang memuat *Bhisama Kesucian Pura* mengatur radius tempat suci adalah *apeneleng agung* yakni lima kilometer, sedangkan hukum adat Desa Adat Pecatu memuat *alas kekeran* atau *karang kekeran* dengan radius kurang dari satu kilometer.

Kata kunci: *Bhisama Parisada, Pura Uluwatu*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pura sebagai tempat suci umat Hindu adalah tempat memuja Tuhan (Ida Hyang Widhi Wasa) dengan segala manifestasinya (*prabawa*) dan roh suci Leluhur (*Atma Sidha Dewata*). Pura senantiasa dikelilingi oleh tembok batas untuk membedakan areal pura sebagai ruang sakral dengan tempat di luar tembok pura sebagai ruang profan. Setiap ruang yang sakral menanda-

kan adanya *hirofani*, yakni kehadiran yang sakral yang membuatnya terpisah dari lingkungan kosmik yang melingkupinya dan membuatnya berbeda secara kualitatif. Sedangkan ruang yang profan adalah homogen dan netral, yakni tidak ada perbedaan kualitatif yang membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya, karena itu tidak ada orientasi nilai di dalamnya (Eliade, 2002: 15-19).

Pura sebagai tempat suci perlu dijaga kesuciannya secara *niskala* (tidak nyata) dan secara

sekala (nyata). Menjaga kesucian pura secara *sekala* disebut *marerisak* dan menjaga kesucian pura secara *niskala* disebut *mareresik*. *Marerisak* berarti pura harus selalu bersih, baik halaman, tembok penyengker, *pemedalan* (pintu ke luar pura), maupun bangunan-bangunan yang ada di pura, termasuk pula ditanami bunga yang biasa dipakai untuk *banten* (upakara) dalam persembahyangan. *Mareresik* berarti menjaga kesucian pura dengan melakukan upaya-upaya: upacara *rerahinan*, menaati ketentuan larangan masuk pura, menaati ketentuan larangan melakukan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di pura, melaksanakan pujawali secara periodik, melaksanakan upacara secara insidental (*padgatakala*), mengadakan upacara *pemarisudha* bila pura *kesepungan*, yakni ternoda karena terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kesucian pura maupun karena bencana alam (Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama, 2009: 15-17).

Pura sebaiknya dijaga kesuciannya dan lembaga tertinggi umat Hindu yaitu Parisada menetapkan *Bhisama* tentang Kesucian Pura sebagai upaya untuk mempertahankan kesucian pura dengan cara mengatur bangunan-bangunan yang bersifat profane di kawasan pura.

Bhisama Parisada tentang Kesucian Pura yang ditetapkan dengan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 ditetapkannya *bhisama* ini dengan pertimbangan “demi terjaminnya kesucian pura dengan kawasan sucinya di satu pihak dan tetap berlangsungnya pembangunan nasional dan daerah di lain pihak” (bagian “Menimbang” Keputusan Parisada Pusat 11/1994). Isi *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura; *apeneleng*, *apenimpug* atau *apenyengker*. *Apeneleng agung* untuk pura *Sad Kahyangan*, *apeneleng alit* untuk pura *Dang Kahyangan* dan *apenimpug* atau *apenyengker* untuk *Kahyangan Tiga*, dan pura lainnya. Isi *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura selanjutnya dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009.

Pura Uluwatu berstatus sebagai pura *Sad Kahyangan*, dalam konteks *Bhisama* Kesucian Pura, Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu radiusnya *apeneleng agung*, sebagaimana telah dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, yang pada akhirnya menimbulkan pergulatan interpretasi. Pergulatan interpretasi terjadi antara kelompok pendukung dan kelompok penolak. Kelompok pendukung (pemerin-

ta Provinsi Bali dan Parisada) menginginkan agar Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu yang radiusnya *apeneleng agung* minimal lima kilometer dari sisi luar tembok pura dilaksanakan. Kelompok penolak (*krama* Desa Adat Pecatu) menginginkan agar radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah *alas kekeran* dengan jarak kurang dari satu kilometer. Bertitik tolak dari penjelasan yang disampaikan di atas, pada kesempatan ini dilakukan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul “*Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura: Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Mengapa terjadi pergulatan interpretasi *Bhisama* Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu?
- (2) Bagaimanakah proses terjadinya pergulatan interpretasi *Bhisama* Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu?
- (3) Apa implikasi pergulatan interpretasi *Bhisama* Parisada terhadap kehidupan agama, sosial budaya Desa Adat Pecatu?

1.3. Landasan Teori

2.3.1 Teori Fenomenologi

Teori fenomenologi dari Alfred Schütz menyebutkan menggambarkan dan memahami perilaku seseorang atau kolektivitas untuk mengetahui pandangan-pandangan, pengetahuan, nilai-nilai yang dijadikan pedoman pembimbing oleh seseorang atau suatu kolektivitas dalam mewujudkan perilaku atau tindakannya. Teori fenomenologi yang digunakan dalam penelitian adalah untuk mengungkap pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, tidak hanya hendak melihat apa yang tampak dipermukaan, akan tetapi lebih pada pemahaman mengapa terjadi pergulatan interpretasi tersebut.

1.3.2. Teori Konflik

Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat dua orang atau kelompok (Rauf, 2000: 2). Dalam penelitian ini ditunjukkan perbedaan pendapat antara kelompok pendukung *Bhisama* Kesucian Pura adalah Pemerintah Provinsi dan Parisada sedangkan kelompok penolak adalah *krama* Desa adat Pecatu.

Konflik berlangsung antar individu, kelom-

pok, atau antara individu dengan kelompok (Coser, 1957). Konflik dapat dibedakan dua jenis yaitu: konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal, yaitu konflik antara elite (Parisada dan Pemerintah Provinsi) dengan massa (*krama* Desa Adat Pecatu), sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan massa (*karma* Desa Adat Pecatu) dengan massa (elemen masyarakat umum) yang ada di Bali.

1.3.3. Teori Self-Regulatif dari Lingkungan Sosial Semi-Otonom

Salky Falk Moore (1978: 55-59) dari lingkungan sosial semi otonom dapat mendorong masyarakat menaati suatu aturan yang lingkungannya lebih luas atau dapat mendorong masyarakat menentanginya. Dalam konteks ini *alas kekeran/karang kekeran* sesuai tradisi dan *awig-awig* Desa Adat Pecatu menyebabkan *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 2009 tidak efektif pelaksanaannya di Desa Adat Pecatu.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Sumber Data

Dipilihnya lokasi penelitian adalah kualitatif yang diambil dari data lapangan dan dari studi dokumen. Sumber data ada dua, data primer dan data skunder. Sumber data primer berupa orang yang kemudian disebut informan. Informan yang dipilih diupayakan dapat mempresentasikan kondisi obyektif data lapangan yang ditentukan berdasarkan peranan keterlibatannya dalam pergulatan interpretasi *Bhisama* Kesucian Pura. Adapun informan yang dianggap mempunyai kompetensi adalah: (1) Pengurus Parisada; (2) *Prajuru* Desa Adat Pecatu, dan *krama* Desa Pecatu; (3) Masyarakat, terutama pemerhati masalah Kesucian Pura yang ada di Bali.

Sumber data sekunder berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, Undang-undang, Purana Pura, *Awig-awig*, lontar dan teks *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura serta sumber lainnya seperti internet yang kajiannya berhubungan dengan agama dan budaya.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan

data adalah sebagai berikut.

1. Teknik Observasi (pengamatan), peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengamati aktivitas yang dilakukan oleh *karma* Desa Adat Pecatu, dibarengi dengan pencatatan dan dibantu dengan alat bantu visual berupa kamera digital untuk merekam obyek yang telah ditentukan.
2. Teknik wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian adalah informan yang dipilih dan dipandang mengetahui masalah kesucian pura. Agar wawancara dapat berlangsung secara terarah maka dibantu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran terkait dengan masalah.
3. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian meliputi kegiatan penelusuran, pengumpulan dan penelaahan pustaka-pustaka seperti, buku, teks *Bhisama* Kesucian Pura, Undang-Undang, *awig-awig*, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, dan internet.

1.4.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data yang utama dan didukung dengan instrumen lain, seperti pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera dan alat tulis. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pokok-pokok pertanyaan untuk menggali berbagai informasi di lapangan yang terkait dengan pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.

1.4.4. Teknik Analisis Data

Mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang lain kemudian dianalisis dengan hermeneutik. Teknik analisis hermeneutik adalah alat untuk menelusuri atau mengungkap makna dalam teks, dan menginterpretasikan dalam *Bhisama* Kesucian Pura. Dengan rincian analisis pada teks (pemahaman pada teks), konteks pembentukan (menemukan makna teks) dan kontekstualisasi (penerapan di masyarakat).

II. PEMBAHASAN

2.1. Sebab Terjadi Pergulatan Interpretasi *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura.

Adanya *Bhisama* Parisada berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Parisada. Untuk menetapkan *Bhisama*

dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat *Pesamuhan Agung* selanjutnya dibicarakan melalui *Samuhan Sabha Walaka*. Setelah melalui *Pesamuhan Agung* dan *Samuhan Sabha Walaka* maka keputusan dilanjutkan dalam *Pesamuhan Sabha Pandita*. Keputusan *Sabha Pandita* ini yang nantinya dibawa ke dalam *Mahasabha*, dan ketetapan inilah sebagai ketetapan *Bhisama Parisada*. Seperti *Bhisama Parisada* tentang kesucian Pura. *Bhisama Kesucian Pura* yang ditetapkan bersifat mengikat untuk dijadikan pedoman pengamalan bagi umat Hindu.

Dikatakan mengikat karena *Bhisama* ini dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009. Isinya: (a) Dalam kitab suci Weda telah diuraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan kawasan suci gunung, danau, campuan (pertemuan dua sungai atau lebih), pantai, laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena di tempat tersebut orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci; (b) Pura-Pura *Sad Khayangan*, *Dang Khayangan*, *Khayangan Tiga*, dan pura lainnya. Tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *kekeran* dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, atau *Apenyengker*; (c) Pura *Sad Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Agung* minimal, 5 km (dari sisi luar tembok pura), untuk Pura *Dang Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Alit* 2 km (dari sisi luar tembok pura), dan untuk *Khayangan Tiga* atau pura lainnya dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Di daerah radius kesucian pura hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Dharma-sala*, *Pesraman* dan lain-lain. Umat Hindu mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirta Yatra*, *Dharma Wacana*, *Dharma Githa*, *Dharma Sedana* dan lain-lain) (Parisada Pusat, 1994). Isi *Bhisama* inilah yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 dan menjadi pergulatan interpretasi.

Perbedaan persepsi terhadap *Bhisama Parisada* tentang kesucian pura menyebabkan ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Kelompok yang menolak bahwa radius Pura Uluwatu dengan *alas kekeran* atau *karang kekeran* yang sudah dimiliki turun temurun oleh *krama*

Desa Adat Pecatu. Kelompok yang menolak *Bhisama Kesucian Pura* adalah dari *krama* Desa Adat Pecatu, Ketua BPD Desa Adat Pecatu Ketut Murdaya, Wakil BPD Desa Adat Pecatu Wijana, *Kelihan* Desa Adat Pecatu Wayan Rebong, Ketua LPM Desa Adat Pecatu, Made Karyana, Perbekel Desa Pecatu. Sedangkan kelompok yang mendukung *Bhisama Kesucian Pura* bahwa radius Pura Uluwatu adalah *apeneleng agung*, dengan jarak lima kilometer dari sisi luar tembok pura. Kelompok pendukung *Bhisama Kesucian Pura* yang terdiri dari: Pemerintah Provinsi Bali dan Parisada serta elemen masyarakat lain.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan persepsi *Bhisama Parisada* tentang Kesucian Pura adalah faktor ideologi, faktor hukum dan faktor faktor ekonomi.

(a) Faktor Ideologi.

Di balik pengaturan *Bhisama Kesucian Pura* maupun yang mendukung penerapan *Bhisama Kesucian Pura* pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah ideologi *Tri Hita Karana*, untuk memelihara keseimbangan antara pembangunan dengan tempat suci untuk menjaga keserasian dan keseimbangan. Sedangkan dari sisi pendukung penerapan *Bhisama Kesucian Pura* pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu disesuaikan dengan *alas kekeran* atau *karang kekeran* Desa Adat Pecatu. Ideologi yang ada di balik *alas/karang kekeran* dari Desa Adat Pecatu adalah ideologi berdasarkan *desa kala patra* yaitu sesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang ada di Desa Adat Pecatu.

(b) Faktor Hukum.

Penyebab terjadinya pergulatan interpretasi adalah dari Desa Adat Pecatu memiliki *awig-awig Palet 5 Indik Druen Desa*, *Pawos 27 kaping 5* dan *kaping 6* yang disebut dengan 'Awig-awig Desa Adat Pecatu atau termasuk Hukum Adat. Isi *awig-awig* bahwa "tanah *kekeran*, yaitu ladang yang tidak dimiliki oleh warga desa, hanya boleh diperuntukkan untuk Desa Adat yaitu kesucian alam lingkungan Pura Uluwatu (palet 5). Semua tanah *kekeran* yang disebutkan mengukuhkan kesucian dan keangkeran pura tidak boleh digarap menjadi kebun dan dibangun, hanya boleh ditanamai pohon pen-

eduh (palet 6). Artinya ukuran atau radius kesucian pura dengan *alas kekeran/karang kekeran* dengan radius kurang dari satu kilometer.

Sedangkan Parisada menetapkan *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura yang dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/ 2009 menyebutkan bahwa tempat suci memiliki radius kesucian yang disebut dengan *apeneleng*, *apenimpug* atau *apenyengker*. Pura *Sad Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Agung* setara lima kilometer (dari sisi luar tembok pura), untuk *Dang Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Alit* dua kilometer (dari sisi luar tembok pura), dan untuk *Khayangan Tiga* dan pura lain-lainnya dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*, terbukti dituangkan dalam hukum negarapada Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, Pasal 44 (ayat 2), Pasal 44 (ayat 9) dan Pasal 50 (ayat 2).

(c) Faktor ekonomi.

Penyebab terjadinya perbedaan persepsi karena keberadaan Pura Uluwatu memiliki daya tarik para wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi *krama* Desa Adat Pecatu yang berdampak penambahan ekonomi atau kapital. Pergerakan uang (*financescapes*) oleh wisatawan seperti yang disampaikan oleh Appadurai (dalam Ritzer, 2007: 598) mempengaruhi *krama* Desa Adat Pecatu karena menawarkan keuntungan, namun dari sisi negatif banyak lahan *karma* Desa Adat Pecatu yang beralih fungsi seperti disewakan dan dijual kepada investor. Bagi pemerintah kabupaten merupakan anugerah karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya. Namun pemerintah Provinsi Bali mempertegas tidak boleh ada bangunan dengan radius lima kilometer dari Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, kecuali untuk menunjang kegiatan Agama Hindu seperti membangun *Dharmasala* dan *Pasraman*.

2.2. Proses terjadinya Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu

Proses awal terjadinya pergulatan interpre-

tasi terhadap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah dimanfaatkannya Pura Uluwatu sebagai tujuan wisata yang menarik para wisatawan karena memiliki panorama alam yang sejuk, adanya matahari terbenam (*sunset*) dan tarian kecak. Hal yang menarik lainnya adalah letak pura yang berada di atas tebing dan di atas permukaan laut yang menyebabkan kekaguman para wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, maka pemerintah kabupaten melakukan penataan untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Pada awalnya lingkungan di sekitar Pura Uluwatu adalah hutan *kekeran* yang dikeramatkan, dan dilindungi oleh masyarakat sekitar.

Adanya kunjungan wisatawan menyebabkan adanya tuntutan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang menjadi salah satu bagian dari motivasi kunjungan wisatawan. Dalam menjaga keamanan wisatawan maka dibangun fasilitas penunjang yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti hotel, villa, dan sebagainya. Pembangunan hotel dan vila yang jaraknya dari Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu satu koma empat puluh lima meter (1,45 km) yakni Hotel Bulgari dan Hotel Puri-Puri Bali. Karena antara pembangunan hotel dan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu sangat dekat maka elemen masyarakat, kaum intelektual, kaum muda dan masyarakat Bali bereaksi dan menolak pembangunan tersebut.

Reaksi penolakan pembangunan yang berdekatan dengan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu disambut baik oleh MUDP Provinsi Bali dan Parisada. Atas reaksi tersebut MUDP Provinsi Bali dan Parisada menginginkan agar *Bhisama* Kesucian Pura dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Atas usulan tersebut Pemerintah Provinsi Bali menyetujuinya dan *Bhisama* Kesucian Pura dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali Nomor 16, Tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

2.3. Perkembangan pergulatan interpretasi terhadap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu

Perbedaan pandangan terhadap Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu sebagai proses perkembangan pergulatan interpretasi bahwa *krama* Desa Adat Pecatu menginginkan agar *alas kekeran* atau *karang kekeran* yang digunak-

an sebagai radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.

Alaskekeran atau *karang kekeran* yang telah memberikan rasa keadilan dan perlindungan pada *karma* Desa Adat Pecatu di sekitar pura sehingga tetap dapat menggunakan tanahnya untuk berusaha termasuk di sektor pariwisata. Namun begitu dituangkan *Bhisama* Kesucian Pura dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, rasa keadilan dan ketenangan masyarakat terganggu. Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 mengatur mengenai radius kawasan suci pura yang sangat jauh melebihi kawasan suci pura yang selama ini diakui secara turun temurun oleh *karma* Desa Adat Pecatu.

Unjuk rasa berbagai komponen terjadi proses perkembangan pergulatan interpretasi. *Krama* Desa Adat Pecatu berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan Parisada Bali yang menuntut pengurangan atau revisi (perubahan) agar radius kesucian Pura Uluwatu disesuaikan dengan *alas kekeran* dengan ukuran kurang dari satu kilometer. Usulan perubahan atau revisi tersebut mendapat tantangan dari: Tim Penegak *Bhisama* Kawasan Suci (TPBKS), Forum Masyarakat Peduli Kesucian Pura (FMPKP), yang dimotori Si Ketut Mandiranatha, Forum Masyarakat Penyungsurung Pura dan Pemangku Forum Peduli Bali, Aliansi Bakti Pertiwi, Walhi Bali, Ketua Dharma Adyaksa Parisada Pusat Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, Ketua MUDP Jero Gde Suwena Upadhesa, dan Anggota DPD Wayan Sudirtha. Isi tantangan, *Bhisama* jangan mau diubah dan jangan mau dikalahkan oleh *awig-awig* Desa Adat Pecatu. Kalau *Bhisama* dilemahkan akan menghilangkan kesucian pura dan keajekan pura.

Proses akhir terjadinya pergulatan interpretasi karena tidak ada kesepakatan maka lima *karma* Desa Adat Pecatu dan Kesatuan Hukum Adat Desa Pecatu mengajukan keberatan hak uji materiil ke MA RI, dengan alasan: (a) Selaku pemilik tanah yang berada dalam Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu tidak dapat menggunakan tanah miliknya untuk melaksanakan kegiatan usaha, khususnya kegiatan usaha penyedia prasarana pariwisata seperti villa, homestay, hotel, cafe, karaoke dan usaha spa yang merupakan kegiatan usaha utama di wilayah Desa Adat Pecatu, sebagai daerah pariwisata; (b) Hilangnya kesempatan untuk mencari penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang dimilikiserta hilangnya

atau berkurangnya nilai tanah yang secara turun temurun dan dengan usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit. Atas gugatan tersebut, MA RI menolak gugatan pemohon yang dituangkan dalam Putusan MARI Nomor 30 P/HUM/2010, Putusan MA RI Nomor 32 P/HUM/2010 dan Nomor 65 P/HUM/2013.

Dengan amar putusan Nomor 32 P/HUM/2010, MA menetapkan: menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari pemohon. MA RI berpendapat, bahwa norma Perda Nomor 16 Tahun 2009 Provinsi Bali tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Proses akhir pergulatan interpretasi dan tindak lanjut terhadap bangunan sebelum dan sesudah adanya keputusan MA adalah *krama* Desa Adat Pecatu membangun restoran, rumah dan warung atas nama Jero Mangku Sutika dan I Made Darna. Posisi *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura yang telah dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, dalam posisi tidak efektif atau kesulitan untuk menegakkannya. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlawanan diam dari *krama* Desa Adat Pecatu.

Kondisi ini tidak terlepas dari konteks kelahiran *Bhisama* Parisada tentang kesucian pura maupun Perda RTRW Provinsi Bali 2009 yang mengadopsi *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura tersebut sesuai dengan teori Sally Falk Moore menyimpulkan, bahwa lingkungan sosial semi-otonom dapat mendorong masyarakat menaati suatu aturan yang lingkungannya lebih luas atau dapat mendorong masyarakat menentangnya. Dalam konteks ini *alas kekeran* atau *karang kekeran* sesuai tradisi dan *awig-awig* Desa Adat Pecatu menyebabkan *Bhisama* Parisada tentang Kesucian Pura yang dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tidak efektif pelaksanaannya di Desa adat Pecatu. Sedangkan tindak lanjut terhadap bangunan setelah adanya keputusan dari MA bangunan rumah tetap berdiri, namun bangunan hotel, vila, dan karaoke yang berhubungan pariwisata tidak ada.

2.4. Implikasi Pergulatan Interpretasi Terhadap Kehidupan Agama, Sosial dan Budaya Desa Adat Pecatu:

Implikasi terhadap kehidupan agama Desa Adat Pecatu, dapat ditinjau dari *Tiga Kerangka Dasar Agama Hindu*, yaitu *Tattwa*, merupakan uraian filosofis tentang ajaran Agama Hindu

yang tersimpul dalam *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab kesejahteraan, *Tri* artinya *tiga*, *Hita* artinya *sejahtera*, dan *Karana* artinya *sebab*. *Tri Hita Karana* terdiri dari *parahyangan* (lingkungan spiritual), *pawongan* (lingkungan sosial), dan *pelemahan* (lingkungan alamiah). Jadi *Tri Hita Karana* adalah tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan. *Tri Hita Karana* mengandung filsafat keselarasan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan manusia dengan sesamanya (*Pawongan*) dan manusia dengan alam lingkungannya (*Palemahan*). Keselarasan itu, sesuai dengan ajaran Agama Hindu merupakan tujuan hidup yaitu *Moksartham jagadhita ya ca iti dharma*, artinya tujuan agama adalah mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan hidup rohani secara selaras dan seimbang.

Susila adalah perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Agama Hindu. *Susila* merupakan ajaran pengendalian diri untuk mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan dalam Agama Hindu disebut *Tri Kaya Parisudha*. *Tri* artinya *tiga*, *Kaya* artinya *gerak*, dan *Parisudha* artinya *suci*. Jadi *Tri Kaya Parisudha* artinya tiga gerak, perbuatan atau perilaku manusia yang harus disucikan dengan sebaik-baiknya yang terdiri dari gerak dari pikiran, gerak dari perkataan dan gerak perbuatan.

Jadi implikasi terhadap kehidupan agama Desa Adat Pecatu dalam penerapan *Bhisama* Kesucian Pura terdapat dalam *Tattwa* tersimpul pada *Tri Hita Karana* terutama pada aspek *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan pada *Susila*, pada aspek *Tri Kaya Parisudha*, yaitu tiga perbuatan yang disucikan yang ada dalam diri manusia, dan pada *Acara* yang sebaiknya dilaksanakan. Implikasi tersebut tercermin dari pilihan kata yang dikeluarkan oleh pendukung *Bhisama* Kesucian Pura dan pilihan kata yang dikeluarkan oleh penolak *Bhisama* Kesucian Pura yang tidak mencerminkan sikap yang baik dan tidak sesuai dengan *Tri Kaya Parisudha* pada aspek *wacika Parisudha* berkata yang baik dan benar. Adapun pilihan kata yang digunakan oleh pendukung dan penolak seperti kata *kurang ajar*, *tidak tahu diri*, *cukur kumis* Suidiana (Ketua Parisada Bali). Hal ini menunjukkan hubungan manusia dengan manusia dalam hal ini hubungan pendukung dan penolak dari aspek *pawon-*

gan terjadi ketidakharmonisan dan tidak mencerminkan perbuatan yang baik yakni *Wacika Parisudha* sesuai dengan ajaran Agama Hindu.

2.5. Implikasi pergulaan interpretasi terhadap kehidupan sosial budaya Desa Adat Pecatu sosial-humaniora.

Koentjaraningrat (2004: 9) berpendapat bahwa kebudayaan berarti “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar; beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”. Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat (2004: 10) mempunyai 3 (tiga) wujud, yakni: (1) wujud ideel; (2) wujud kelakuan; dan (3) wujud fisik. Ketiga wujud kebudayaan memuat pengertian sebagai berikut:

- (1) Wujud ideal dari kebudayaan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- (2) Wujud kelakuan dari kebudayaan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- (3) Wujud fisik dari kebudayaan adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Namun, dalam penelitian ini ketiganya digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan pergulatan interpretasi *Bhisama* Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Sebelum itu, akan didalami lagi pengertian masing-masing wujud kebudayaan itu. *Pertama*, wujud ideal kebudayaan tata kelakuan yang mengatur mengendalikan, dan memberikan arah kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Implikasi pergulatan interpretasi *Bhisama* Kesucian Pura terhadap kehidupan sosial budaya dalam wujud ideal bagi Desa Adat Pecatu adalah Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 mengatur, mengendalikan, dan memberikan arahan, tetapi yang diikuti oleh *krama* Desa Adat Pecatu adalah *alaskekeran* atau *karang kekeran*. *Ketiga*, wujud kelakuan dari kebudayaan disebut sistem sosial mengenai kelakuan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial terdiri atas aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu dengan yang lain dari hari ke hari, dari tahun ke tahun selalu mengikuti pola tertentu.

Implikasi pergulatan interpretasi terhadap kehidupan sosial budaya dalam tata kelakuan

Desa Adat Pecatu adalah bahwa membangun di radius Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tidak dibenarkan, tetapi sesuai *alas kekeran* atau *karang kekeran* dibenarkan, warung dan tempat tinggal Jero Made Sutika. *Ketiga*, wujud fisik kebudayaan merupakan seluruh total hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat sehingga sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Implikasi pergulatan interpretasi *Bhisama* Kesucian Pura terhadap kehidupan sosial budaya dalam wujud fisik Desa Adat Pecatu adalah bahwa bangunan yang tidak berdasarkan Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, tetapi sesuai dengan *alas kekeran* atau *karang kekeran* diwujudkan dalam bentuk fisik, yaitu bangunan restoran, warung dan tempat tinggal I Made Darna.

2.6. Temuan

Ada dua jenis pengaturan mengenai Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu *pertama*, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang di dalamnya memuat *Bhisama* Kesucian Pura, dan yang *kedua*, hukum adat Desa Adat Pecatu yang memuat *alas kekeran* atau *karang kekeran*. Di antara kedua pengaturan tersebut terjadi kontradiksi, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang memuat *Bhisama* Kesucian Pura mengatur radius tempat suci adalah *apeneleng agung* yakni lima kilometer, sedangkan hukum adat Desa Adat Pecatu memuat *alas kekeran* atau *karang kekeran* dengan radius kurang dari satu kilometer.

Krama Desa Adat Pecatu tetap menggunakan *alas kekeran* atau *karang kekeran* dan tidak menggunakan *Bhisama* Kesucian Pura untuk menentukan radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Kondisi ini menempatkan hukum adat pada posisi menghambat berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Ini sejalan dengan teori Sally Falk Moore tentang "Mekanisme Pengaturan sendiri dari Bidang Sosial Semi-otonom", bahwa bidang sosial semi-otonom, dapat membentuk aturan untuk mengatur diri sendiri (hukum adat) yang dapat mendorong atau menghambat berlakunya hukum negara.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan kajian akademis yang dilakukan terhadap masalah penelitian *Bhisama* Parisada Tentang Kesucian Pura: Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu dapat disimpulkan sebagai berikut.

Terjadinya pergulatan interpretasi *Bhisama* Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ideologi, faktor hukum, dan faktor ekonomi, dan dapat dijabarkan:

- (a) Faktor ideologi, adanya pergulatan interpretasi dari segi ideologi antara pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dengan pendukung *Awig-awig* Desa Adat Pecatu terhadap radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 berpegang pada ideologi *Tri Hita Karana*, sedangkan pendukung *Awig-awig* Desa Adat Pecatu berpegang pada ideologi *Desa Kala Patra*;
- (b) Faktor hukum, terdapat perbedaan pendapat antara pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dengan pendukung *Awig-awig* Desa Adat Pecatu. Pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 berpendapat, radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah *apeneleng agung* yakni lima kilometer dari sisi luar *penyengker* pura, sedangkan pendukung *Awig-awig* Desa Adat Pecatu berpendapat, radius Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu adalah *alas kekeran* atau *karang kekeran* dengan radius kurang dari satu kilometer; dan
- (c) Faktor ekonomi, adanya ketentuan tidak dibolehkan untuk membangun sepanjang *apeneleng agung* dengan radius lima kilometer kecuali untuk aktivitas yang terkait dengan kehidupan ke-

agamaan seperti *dharmasala* dan *pasraman* dirasakan sangat merugikan *krama* Desa Adat Pecatu secara ekonomi. *Krama* Desa Adat Pecatu tidak bisa memanfaatkan lahannya secara optimal untuk keperluan ekonomi.

Proses pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu mencakup tahapan sebagai berikut:

- (a) Pergulatan dimulai sejak awal keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang memuat *Bhisama* Kesucian Pura, hal ini menimbulkan penentangan (resistensi) dari *krama* Desa Adat Pecatu karena merasa dirugikan secara ekonomi;
- (b) Perkembangan pergulatan terjadi ketika *krama* Desa Adat Pecatu melakukan unjuk rasa dan penyampaian pendapat ke DPRD Provinsi Bali dan Parisada. Unjuk rasa itu mendapat reaksi berupa unjuk rasa tandingan dari para pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- (c) Pergulatan tahap akhir, *krama* Desa Adat Pecatu mengajukan gugatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ke Makamah Agung. Makamah Agung menolak gugatan tersebut, dengan putusan Makamah Agung Nomor 32 P/HUM/2010. Makamah Agung berpendapat bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan: Termohon mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Materi muatan Perda dapat memuat karakteristik Daerah (*vide* pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) *in casu* mengatur kawasan tempat suci sebagai salah satu kawasan lindung setempat, merupakan penghormatan terhadap ke-

arifan lokal, secara konstitusional dilindungi pasal 18 B ayat 2 jo pasal 28i ayat 3 UUD 1945. Setelah keluarnya putusan Makamah Agung tersebut tidak ada lagi pergulatan seperti halnya sebelum keluarnya putusan Makamah Agung.

Pergulatan interpretasi *Bhisama* Kesucian Pura berimplikasi terhadap kehidupan agama dan kehidupan sosial budaya Desa Adat Pecatu. Implikasi terhadap kehidupan agama terjadi pada Tattwa dari aspek *pawonganyakni* hubungan tidak harmonis antara *krama* Desa Adat Pecatu dengan pihak luar Desa Adat Pecatu, seperti para pendukung penerapan *Bhisama* Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Ketidakharmonisan itu tampak dari kedua belah pihak tidak mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran *Tri Kaya Parisudha*, khususnya *Wacika Parisudha* dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.

Implikasi terhadap kehidupan sosial budaya Desa Adat Pecatu, relatif tidak tampak, dalam arti kelembagaan sosial seperti Desa Adat, Banjar Adat, *Tempekan* beserta aktivitas budaya yang dilakukan masih tetap seperti halnya sebelum ada penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Implikasi tampak pada aktivitas perseorangan, dapat diketahui dari adanya gugatan ke Makamah Agung, yang mempersoalkan keberadaan pendukung Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang diajukan oleh beberapa orang *krama* Desa Adat Pecatu.

3.2.Saran-Saran

Saran yang dimaksud adalah sumbang pikiran kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan terkait dengan pergulatan interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Adapun saran yang disampaikan.

1. Kepada Pemerintah Provinsi Bali disarankan dalam membuat aturan lebih lanjut, agar memperhatikan kearifan lokal di masyarakat hal ini berdasarkan temuan penelitian bahwa terjadi kontradiksi pengaturan radius kawasan tempat suci.
2. Kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia disarankan, dalam menerapkan atau mengimplementasi *Bhisama* Kesucian Pura perlu melihat kondisi riil tempat suci yang

ada di masyarakat. Kawasan tempat suci di masing-masing *desa pakraman* atau daerah kabupaten/kota kondisinya berbeda dengan kawasan tempat suci yang ada di tempat lainnya.

3. Kepada *Krama* Desa Adat Pecatu disarankan,

agar melakukan pendalaman pemahaman mengenai maksud, tujuan, dan isi *Bhisama* Kesucian Pura untuk melestarikan atau mengajekkan kawasan tempat suci yang dihormati dan disucikan oleh seluruh umat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Amr. 2002. *Say Peace. Conflict Resolution Training Manual For Muslim Communication*. Virginia, USA: The Graduate School of Islamic and Social Science.
- Adhika, Wayan. 2011. "Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu di Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam Era Globalisasi". Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana, Universitas Udayana.
- _____. 2012. *Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu dalam Era Globalisasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Agus, Bustanudin . 2006. *Agama dan Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2009. *Paradigma Ilmu Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ardana, I Gst. 2000. *Pura Kahyangan Tiga*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Atmadja, I Nengah Bawa. 2008. *Ideologi Tri Hita Karana-neo Liberalisme = Vilanisasi Radius Kesucian Pura. Perspektif Budaya*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____. 2010 *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2012*. Kabupaten Badung.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Kuta Selatan 2013*. Kabupaten Badung.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2002a. *Paradigma Dharma sebagai Kerangka Pemahaman Agama Hindu*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____. 2002b. *Aneka Pemikiran Tentang Hindu Dharma*. Denpasar: Pusat Kajian Hindu.
- Bali Post. 2008 "Delapan Puluh Pemuda AHMI Serbu Pemkab Badung. Persoalan Pemangkasan Radius Kesucian Pura Uluwatu". *Bali Post*, 23 April 2008.
- Bali Post. 2008. "Warga Pecatu Gedor DPRD dan PHDI, Gugat *Bhisama* dan Tolak Radius Kesucian Pura" (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=945>.
- Bali Post. 2009. Revisi Perda RTRW 'Bhisama' Jangan Dikalahkan oleh *Awig-Awig*" (akses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=11130>.
- Bali Post. 2010. 'Ribuan Massa yang Pro Kebijakan Pemkab Badung , Berkumpul dan Berorasi di Puspem Badung" (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=127id=945>.
- Bali Post. 2010 "Massa Forum Pendukung Kesucian Pura Memilih Mendatangi DPRD Bali". (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=127id=945>.
- Bali Post. 2011 "Desa Kedu, Desa Tembuku Kabupaten Bangli Siap Membela Perda RTRW ke DPRD".

- (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=61013>.
- Bali Aga. 2011 "Ketika Bupati Bertemu Gubernur Membahas Radius Kesucian Pura di Wantilan Jaya Sabha". (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://taboloidbaliaga.blogspot.com>.
- Bapedda Litbang. 2011. *Badung Dalam Angka 2011*. Badung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
- Biro Hukum dan Ham Setda Prov Bali. 2005: *Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3, Tahun 2005, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Denpasar: Provinsi Provinsi.
- Brow, Radeliffe, A.R.1952. *Structure and Function in Primate Society*. London; Cohen and West.
- Bartos, J.O&Wehr, P.2002. *Using Conglict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Editor dan Pengantar; Paulus Wirutomo. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Coser, A. Lewis. 1956. *The Functions of Sosial Conflict*. New York: the Free Press.
- _____ 1957. *Social Conflict and The Theory of Social Change*. London: *The British Journal of Sociology*, Vol.8, No.3 (Sep 1957). pp. 197-207.
- Denzin, K. Norman dan Lincoln, S Yvonna. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Penerjemah, Daryatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desa Adat Pecatu. 1987. "Awig-Awig Desa Adat Pecatu".
- Desa Pecatu. 2010. Monografi Desa Pecatu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Ensiklopedi Indonesia. Edisi Kelima*. Jakarta: Intermedia.
- _____.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____.1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ditjen Bimas Hindu Departemen Agama. 2009. *Pedoman Pembangunan Tempat Ibadah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eliade, Mircea. 2002. *Sakral dan Profan:Menyingkap Hakikat Agama*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Gelgel, Putu dan Wayan, Budi Utama. 2013. *Bhisama Parisada : Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Fungsinya di Era Global*. Denpasar: Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1996. *Etika Hindu dan Prilaku Organisasi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja.
- Grondin, Jean. 2007. *Sejarah Hermeneutik: dari Plato sampai Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadirman, Fransisco Budi. 2004. *Kritik Ideologi : Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Buku Baik.
- _____. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ihromi, T.O. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, (Ed). 2009. *Metode Penelitian Hukum: Kontelasidan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jenks, Chris. 2013. *Culture: Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaar.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali 2*, Denpasar: Bali Agung.
- Kaelan, H. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Agama (Kualitatif Interdisipliner)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keramas, Dewa Made, Tantera. 2008. *Putra Sesana*. Surabaya: Paramita.
- Kholisah, Nur. 2012. *Demokrasi Aja Kok Repot:Retorika Politik Gus Dur danProses Demokrasi*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Laksmi. 2012. *Interaksi, Interpretasi, dan Makna: Pengantar Analisis Mikro untuk Penelitian di Bidang Ilmu Informasi dan Ilmu terapan lainnya*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Lelland, David. Mc 2005. *Ideologi Tanpa Akhir*. Diterjemahkan oleh Muhamad Syukri (dari judul asli :*Ideologi* . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2012. *Profil Pura Kahyangan Jagatdi Bali*.

- Denpasar: Universitas Udayana.
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*, Diterjemahkan Ardian Syamsudindari judul asli: *The Policy-Making Process*. Jakarta: Erlangga.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Maksun. 1994. *Mencari Ideologi Alternatif*. Bandung: Ikapi.
- Magnis-Suseno, Frans. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Mannheim, Karl. 1998. *Ideologi dan Utopia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muawiyah Ramly Andi. 2000. *Peta Pemikiran Karl Marx*. Yogyakarta: LKiS.
- Meleong, J Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moore, Sally Falk. 1978. *Law as Process an Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muhajir, Noeng. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Mudana, I Gede. 2005. "Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot: Hegomoni dan Perlawanan di Desa Braban, Tabanan Bali". Disertasi (tidak diterbitkan) Denpasar: Disertasi Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana.
- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegomoni Negara*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Nader, Laura and Harry F. Todd, Jr. 1978. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New: Colombia Press.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurhadiantomo. 2004. *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. 2001. "Kumpulan Bhisama Sabha Pandita, Ketetapan Mahasabha dan Keputusan PHDI". Jakarta: PHDI.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. 2010. *Kumpulan Bhisama Sabha Pandita Ketetapan Mahasabha dan Keputusan*. Jakarta: Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- _____. t.t. *Sejarah Parisada*. <http://www.parisada.org/index.php?option=com.Content&task=view.<5/3/2013>>
- _____. t.t. *Anggaran Rumahtangga*. <http://www.parisada.org/index.php?option=com.Content&task=view.<5/3/2013>>
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. 2011 "Bupati Badung Kembali Menegaskan Sikapnya tentang Kontroversi Maraknya Vila di Kawasan Suci Uluwatu". (diakses 17/1/2013). Denpasar: [http://www.parisada.org/index.php? Ite mid=26&id=719& option=com.Content&task+view.](http://www.parisada.org/index.php?Ite%20mid=26&id=719&option=com.Content&task+view.)
- Parimarta, I Gde. 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Dinas Di Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 16, Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
- Pendit, S. 1996. *Hindu Dharma Abad XXI*. Jakarta: Yayasan Dharma Naradha.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudja, Gede dan Tjok, Rai Sudharta. 1977/1978. *Manawadharmastra*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Pudja, Gede. 1979. *Sarassasmuccaya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu.
- _____. 1999. *Theologi Hindu (Brahma Widya)*. Surabaya: Paramita.
- Punyaatmaja, Oka, 1976. *Panca Sradha*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Pusat.
- Provinsi Bali. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No 16, Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Bali: Provinsi Bali.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ricoeur, Paul. 2012. Yogyakarta: *Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran, dan Metodologinya*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Salim, Agus. 2011. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Santoso Purwo, Saskarayasa, Adhi. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- _____. 2004. "Catur Lokapala". Denpasar: Milik Sendiri.
- Suastika I Made, Kutha Ratna, Mudana, I Gede. 2009. *Jelajah Kajian Budaya*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Subagiasta, I Ketut. 2006. *Tattwa Hindu*. Surabaya: Paramita.
- _____. 2008. *Sraddha dan Bhakti*. Surabaya: Paramita.
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukidin dan Chrysoekamto. 2011. *Memahami Ilmu Sosial*. 2011. Jember: Center for Society Studies.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Soebandi, Ketut. 1981. *Pura Kawitan/Padharman dan Penyungsong Jagat*. Denpasar: Guna Agung.
- _____. 1983. *Sejarah Pembangunan Pura-pura di Bali*. Denpasar: Kayu Mas Agung.
- Soeharto, Bambang, S. 2013. *Menangani Konflik di Indonesia*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Tempo. 2010. 'Sejumlah Tokoh Umat Hindu di Bali Tergabung Tim Penegak *Bhisama* Kawasan Suci (TPBKS) Desak Radius Kesucian Pura Dipertahankan" (diakses 17/1/2013). Denpasar: <http://www.tempo.co/read/news/179295948>.
- Triguna, Ida Bagus Gde, Yudha. 2011. *Bali Unik*. Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga.
- Vreede, Frans. 1993. *Intisari Filsafat Hindu*. Denpasar: Pustaka Siddhanta.
- Wijaya, Putu 2011. "Kebalian dalam Ruang Kosmopolitan" dalam I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana (eds). *Bali dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa*. Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan.
- Windia, I Wayan. 2008. "Konflik Adat dan Kesepekang di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem Bali Perspektif Kajian Budaya" Disertasi (tidak diterbitkan). Denpasar: Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana.